

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking* sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan *alternative* jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang *relatife* singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Sistem ekonomi dunia saat ini di dominasi oleh segelintir pemilik modal, dan parakapitalis yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan roda ekonomi, yang pada akhirnya banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keadaan tersebut (Vivin & Wahono, 2015).

Bank syariah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon yang sangat positif dari kelompok ekonomi muslim dan praktisi perbankan muslim serta para ulama yang berusaha mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang mirip dengan bank konvensional namun dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam islam. Secara filosofis bank syariah sebagai bank yang segala aktivitasnya meninggalkan hal yang berkaitan dengan masalah riba (Mukhadalifa, 2018).

Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah adanya pengesahan UU No. 21/2008 mengenai perbankan syariah. Statistik perbankan syariah mencatat bahwa telah berdiri 13 bank umum syariah dengan 1689 kantor pada bulan Desember tahun 2016. Berikut data perkembangan jumlah bank umum syariah dan kantor perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

Table 1. 1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor
Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2019

Bank Umum Syariah	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bank	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1689	1825	1875	1885

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemakmuran ekonomi masyarakat melalui kegiatan perbankan, pembiayaan, dan investasi sesuai kaidah Islam. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya jauh lebih baik lagi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank ialah dengan melihat nilai profitabilitasnya (Mukhadalifa, 2018).

Bank harus meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia dan disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran asset produktif sehingga dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah dengan memberikan jasa pembiayaan. Salah satunya yang memberikan pengaruh terhadap profitabilitas adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta pembiayaan dengan cara jual beli atau disebut dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan sewa *ijarah* (Satriawan & Arifin, 2012).

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyaluran dana terbesar perbankan syariah tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 25.353, kemudian diikuti penempatan BI Rp. 1.204 surat berharga Rp. 3.379, penempatan di bank syariah lainnya sebesar Rp. 16, dan tagihan lainnya Rp. 9.672.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau mengalami kerugian akan

mengakibatkan penurunan laba pada bank. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Profitabilitas suatu bank akan semakin membaik jika bank memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah (Fatmawati et al., 2016).

Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Rahayu et al., 2016). Perhitungan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA) yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sewa *ijarah* dalam menilai pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah pernah diteliti oleh Rahayu et al., (2016), Fatmawati et al., (2016), Amalia & Fidiana, (2016), Dyah et al., (2017), Soenarto, (2018), Putra, (2018), dan (Rianti, 2019).

Rahayu et al., (2016) menyatakan Secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE) dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE). Fatmawati et al., (2016) menghasilkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya Amalia & Fidiana, (2016), mengatakan bahwa secara kelayakan model (*goodness of*

fit) bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas

Dyah et al., (2017) menghasilkan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* terhadap Tingkat Profitabilitas, secara parsial terdapat pengaruh positif antara Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* terhadap Tingkat Profitabilitas. Soenarto, (2018) menghasilkan Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sama-sama memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Secara simultan (F) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Putra, (2018) menghasilkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan Rianti, (2019) menghasilkan Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROE), pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROE), pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat profitabilitas (ROE), pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan negative terhadap tingkat profitabilitas (ROE). Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas

Namun terdapat beberapa kelemahan penelitian terdahulu yang akan dijadikan pembandingan pada penelitian ini. Seperti penelitian Rianti, (2019), Dyah et al., (2017), dan Amalia & Fidiana, (2016) hanya menggunakan satu tempat (objek) penelitian yaitu hanya pada Bank Muamalat, dan bank mandiri syariah. Sehingga hasil

penelitian mereka tidak dapat menggambarkan penyaluran pembiayaan perbankan syariah secara umum. Kelemahan penelitian Soenarto, (2018) hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen saja yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Hasil penelitian yang diperoleh juga bervariasi antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Selanjutnya penelitian Fatmawati et al., (2016) populasi sebanyak 5 bank umum syariah periode selama 5 tahun, pengujian dilakukan secara parsial. Penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial dan simultan, populasi dalam penelitian ini berasal dari 11 BUS yang terdaftar di Bank Indonesia, periode penelitian dilakukan tahun 2013-2016.

Berdasarkan perbedaan dan ketidak konsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sewa *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, diantaranya :

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah pembiayaan sewa *Ijarah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Sewa *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi dan regulator, dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan atau pembenahan, khususnya bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana yang nantinya meningkatkan besarnya laba yang berguna bagi perbankan dan dapat memakmurkan serta mensejahterakan masyarakat sosial sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan dunia perbankan syariah di indonesia menjadi lebih baik.
2. Bagi Investor, dapat digunakan sebagai informasi mengenai hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham dipasar sekunder sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan modalnya di perusahaan yang *go public*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan sewa *ijarah*.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan penelitian ini secara menyeluruh disusun dalam lima bab serta diuraikan lagi dalam beberapa sub bab berikut ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penjabaran mengenai landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori sinyal (*Signalling Theory*), bank syariah, fungsi bank syariah, produk-produk bank syariah, pengertian pembiayaan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan sewa ijarah, dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang populasi dan penentuan sampel penelitian, jenis data dan teknik pengumpulannya, definisi variabel dan definisi operasional, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang pengujian hipotesis.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang akan diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN